

**PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK ANAK
DI PROVINSI LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

**SABRINA EVRILIEN PUTRI HERNANDA
NPM 2222011013**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

SABRINA EVRILIEN PUTRI HERNANDA

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengaturan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan pengaturan PATBM dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan wawancara dengan berbagai pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengaturan PATBM di Provinsi Lampung sesuai dengan Teori Kebijakan Publik yaitu sebagai upaya yang dilakukan atau dipilih oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pengaturan tersebut sudah lengkap sebagai dasar hukum pelaksanaan PATBM melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan secara terperinci terdapat dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang PATBM, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah berkomitmen untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak dengan melibatkan peran serta masyarakat, khususnya pelaksanaan sosialisasi, pendampingan dan bantuan hukum, serta koordinasi dengan pihak kepolisian dan rumah sakit. Pelaksanaan PATBM dalam mewujudkan hak-hak anak, khususnya korban kekerasan di Provinsi Lampung telah sesuai dengan pengaturan yang ada dan sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Partisipasi Publik, yaitu sebagai pedoman bagi pelaksanaan PATBM, sebagai dasar hukum melibatkan peran serta masyarakat dalam PATBM, menjadi dasar hukum untuk mendapatkan pembiayaan dalam pelaksanaan PATBM dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan PATBM. Meski demikian, persoalan-persoalan yang muncul dan menjadi kendala dalam pelaksanaan PATBM di Provinsi Lampung adalah keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi publik, dan pencegahan yang belum optimal karena belum semua kabupaten/kota melaksanakan pembentukan jejaring PATBM dan melaksanakan pelatihan kader.

Kata Kunci: Anak, Berbasis Masyarakat, Hak-Hak, Perlindungan, Terpadu.

ABSTRACT

COMMUNITY BASED INTEGRATED CHILD PROTECTION (PATBM) IN REALIZING CHILDREN'S RIGHTS IN LAMPUNG PROVINCE

**By
SABRINA EVRILIEN PUTRI HERNANDA**

The aim of this research is to analyze the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) regulatory policy in realizing children's rights in Lampung Province and the suitability between implementation and PATBM regulations in realizing children's rights in Lampung Province. The type of research used in this research is normative-empirical. The approach of research used statute approach, conceptual approach and interview with various related parties. The results of this research indicate that the PATBM regulatory policy in Lampung Province is in accordance with Public Policy Theory, namely as an effort made or chosen by the Lampung Provincial Government to provide protection for children's rights. These arrangements are complete as a legal basis for implementing PATBM through various statutory regulations. Detailed arrangements are contained in Lampung Governor Regulation Number 22 of 2022 concerning PATBM, which shows that the Lampung Provincial Government is committed to implementing child protection by involving community participation, especially the implementation of socialization, assistance and legal aid, as well as coordination with the police and hospital. The implementation of PATBM in realizing the rights of children, especially victims of violence in Lampung Province is in accordance with existing regulations and in accordance with the Legal Protection Theory and Public Participation Theory, namely as a guideline for the implementation of PATBM, as a legal basis for involving community participation in PATBM, being legal basis for obtaining financing for PATBM implementation and providing legal certainty for PATBM implementation. However, the problems that arise and become obstacles in implementing PATBM in Lampung Province are budget limitations, lack of public participation, and prevention that is not yet optimal because not all districts/cities have implemented the formation of PATBM networks and carried out cadre training.

Keywords: Children's, Community Based, Integrated, Protection, Rights.

**PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)
DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK ANAK
DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

SABRINA EVRILIEN PUTRI HERNANDA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**


Judul Tesis : PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Sabrina Evrilien Putri Hernanda

No. Pokok Mahasiswa : 2222011013

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan

Fakultas : Hukum



Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.
NIP 195810051994032001

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198410102008121005

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 198009292008012023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.

Sekretaris : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.

Penguji Utama : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.

Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.



(Handwritten signatures of the five members of the examination team, each followed by a dotted line for a name or title.)

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 3 April 2024

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis dengan judul: “Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak di Provinsi Lampung” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 April 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Sabrina Evriellen Putri Hernanda
NPM 2222011013

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sabrina Evrilien Putri Hernanda, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 8 April 2000, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Ir. Asep Sudarno, M.Si., dan Ibu Sri Hernani, S.H. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Negeri 5 Muaradua OKU Selatan Sumatera Selatan selesai pada Tahun 2012, SMP Negeri 1 Muaradua OKU Selatan Sumatera Selatan selesai pada Tahun 2015 dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2018. Pada Tahun 2022 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu,
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu,
dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui”

(Q.S. Al Baqarah: 216)

PERSEMBAHAN

Tesis ini aku persembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak Ir. Asep Sudarno, M.Si., dan Ibu Sri Hernani, S.H.

Atas cinta dan kasih sayang, doa dan perjuangan yang diberikan kepadaku
demi keberhasilanku di masa mendatang

Kakak-kakakku

Tiara Aprilia Putri Hernanda, S.P., M.Si.

Ega Noveria Putri Hernanda, S.P.

Heru Mareta, S.Pi.

Jovie Fedriyuristira, S.E.

Adikku

Moh. Daffa Agustian Putra Hernanda, S.P.

Terima kasih atas dukungan, doa dan semangat
yang diberikan demi keberhasilanku

Almamaterku

Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak di Provinsi Lampung”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
5. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
6. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Pembantu, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.

7. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Tesis.
8. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Penguji, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.
9. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staff dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Narasumber penelitian, atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.
11. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda tercinta Ir. Asep Sudarno, M.Si., dan Ibunda tercinta Sri Hernani, S.H., yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, berkorban dan mendukungku serta selalu memberikan semangat di saat rasa lelah dan selalu memberikan doa, waktu dan cinta kasih sayang yang tiada henti kepadaku. Terima kasih atas segalanya yang telah diberikan kepadaku, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang dapat memberikan kebanggaan dan kebahagiaan.
12. Kakak-kakakku Tiara Aprilia Putri Hernanda, S.P., M.Si. dan Ega Noveria Putri Hernanda, S.P., serta Adikku Moh. Daffa Agustian Putra Hernanda, S.P., terima kasih telah menemaniku dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberiku kekuatan dalam meraih impian. Semoga Allah mempermudah jalan kita untuk membahagiakan dan membanggakan orang tua kita.
13. Kepada Kakek, Nenek, Bibi, Paman dan seluruh keluarga besarku, terima kasih telah memberikan doa dan dukungannya selama ini.

14. Zaki Fahdlurrohman, terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan Tesis ini. Yang selalu ada di kala suka maupun duka, yang selalu memotivasi, membantu, mendukung, dan mendengarkan segala keluh kesahku setiap hari.
15. Sahabat-sahabatku, Yunisha Dena, Cecillia Inezta, Alfainul Ezzah, Natasha Asmara, Dini Millinitri, Diola Manggoana, Naditha Irinda, Tutia Rahmayani dan temanku yang lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik yang selalu ada di kala suka maupun duka, yang selalu memotivasi, membantu dan mendengarkan segala keluh kesahku setiap hari.
16. Teman-teman seperjuanganku, Anisa Aulia dan Aliifah Narfa, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini. Terima kasih telah berjuang bersama-sama, saling membantu dan memberi motivasi satu sama lain dalam menyelesaikan Tesis.
17. Seluruh rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Unila Tahun 2022, terima kasih sudah berjuang bersama-sama untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini.
19. Terakhir terima kasih untuk diri sendiri, terima kasih sudah bertahan dan kembali bangkit dalam menyelesaikan Tesis ini. Terima kasih telah percaya dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah dalam keadaan apapun. *I'm so proud of you Sabrina, u did it.*

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 3 April 2024

Penulis,

Sabrina Evrilien Putri Hernanda

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
	D. Kerangka Pemikiran	8
	E. Metode Penelitian	19
	F. Sistematika Penulisan	23
II.	TINJAUAN PUSTAKA	25
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	25
	B. Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Anak	36
	C. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	50
III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
	A. Kebijakan Pengaturan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak di Provinsi Lampung	59
	B. Kesesuaian antara Pelaksanaan dengan Pengaturan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak di Provinsi Lampung	73
IV.	PENUTUP	109
	A. Simpulan	109
	B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD 1945). Demikian pula ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara (Ayat 1). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Ayat 2).

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak selanjutnya adalah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pentingnya perlindungan anak dalam hal ini mengingat anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak sebagai generasi penerus merupakan potensi masa depan yang harus diberikan perlindungan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan perkembangan usianya. Hak dan kebutuhan anak harus dicukupi,

pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan, diciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan pribadi dan kejiwaannya.¹ Diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam rangka memenuhi hak-hak anak.

Upaya perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak). Pasal 1 Angka (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 Angka (2) menyebutkan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi.

Asas Perlindungan Anak menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Tujuan Perlindungan Anak menurut Pasal 3 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

¹ Rahman Amin. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2021. hlm.54. hlm.3.

Undang-Undang Perlindungan Anak diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap anak yang menjadi korban kekerasan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Adapun yang dimaksud dengan hak anak dalam penelitian ini adalah hak anak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, tindak pidana, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Perlindungan anak ini merupakan isu nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Negara memiliki peran dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan pada anak, termasuk pemenuhan hak-hak anak, namun penyelenggara negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih kurang memberikan perhatian dan perlindungan terhadap anak.² Pemerintah Provinsi Lampung telah memberlakukan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yaitu sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Ruang lingkup kegiatan PATBM menurut Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022 meliputi upaya-upaya promosi pencegahan kekerasan terhadap anak; respon cepat

² Agus Triono, "Perlindungan Hukum bagi Anak di Era Otonomi Daerah: Studi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak" <https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/102>. Diakses Rabu 15 November 2023.

terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak; dan pengembangan jejaring dengan layanan pendukung yang mudah dijangkau dan berkualitas yang ada di masyarakat. Tujuan PATBM menurut Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022 adalah mencegah kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak.

Peran serta masyarakat dalam PATBM adalah keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, pelaporan terhadap pelayanan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan secara individu, kelompok atau kelembagaan. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi risiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak dalam situasi rentan, dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang PATBM idealnya dapat memenuhi hak-hak anak, namun faktanya pada Tahun 2022 di Provinsi Lampung masih terdapat berbagai kasus kekerasan terhadap anak. Pada Tahun 2022 masih terjadi sebanyak 499 kasus kekerasan terhadap anak dan 560 anak menjadi korban kekerasan.³ Oleh karena itu melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang PATBM diharapkan dapat memenuhi hak-hak anak, khususnya perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan.

³ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simponi PPA) dalam <https://m.lampost.co/berita-560-perempuan-dan-anak-di-lampung-jadi-korban-kekerasan-selama-2022.html>. Diakses Rabu 15 November 2023.

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupannya ini menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah kekerasan dianggap sebagai cara mendidik dan mendisiplinkan anak. Latar belakang kegagalan orang tua dalam mempertahankan rumah tangganya, yaitu pelaku mengalami perceraian dengan istrinya, sehingga anak seringkali dijadikan sebagai pelampiasan kemarahan dan menjadi sasaran kekerasan. Faktor lingkungan, rendahnya pendidikan serta rendahnya kesadaran beragama juga menjadi penyebab kekerasan pada anak.⁴

Pemberlakuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang PATBM idealnya dapat memberikan perlindungan terhadap anak tetapi pada kenyataannya pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini akan mengungkapkan kebijakan pengaturan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung dan pelaksanaan PATBM dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian dalam Tesis yang berjudul: **“Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak di Provinsi Lampung”**

⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak Edisi Keempat*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2018, hlm. 3.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah kebijakan pengaturan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung?
- b. Bagaimanakah kesesuaian antara pelaksanaan dengan pengaturan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian adalah Hukum Kenegaraan, dengan kajian mengenai kebijakan pengaturan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mewujudkan hak-hak anak dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan pengaturan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Lampung dan Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak (LPHPA) Lampung. Waktu penelitian adalah Tahun 2023-2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kebijakan pengaturan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung
- b. Untuk menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan dengan pengaturan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan bidang ilmu Hukum Kenegaraan, khususnya kajian mengenai Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan pihak-pihak yang terkait dengan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mewujudkan hak-hak anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kebijakan Publik

Teori Kebijakan Publik menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik meliputi apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Kebijakan publik sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dibangun oleh badan dan pejabat pemerintah dimana implikasi dari kebijakan itu adalah: Kebijakan Publik memiliki tujuan tertentu, berisi tindakan-tindakan pemerintah, merupakan hal yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah bukan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan, bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). Istilah kebijakan sering dipertukarkan penggunaannya dengan tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan besar.⁵

Kebijakan publik merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana bagi pemerintah dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan,

⁵ Ferdinand Agustino. 2012. *Pengantar Kebijakan Negara*, Bina Cipta. Jakarta. hlm. 23.

cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, dan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Di dalam “cara” terkandung beberapa komponen kebijakan lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur.⁶

Arti kebijakan publik adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Organisasi dengan perencanaan manajemen yang baik dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang akan dicapai.⁷

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat

⁶ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 6.

⁷ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta, 2015. hlm. 19.

melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilaksanakan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan. Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama. Selain itu merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan bukan hal yang bersifat tunggal atau terisolir, artinya kebijakan merupakan hal yang di hasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa dalam masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan masyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat.⁸

Kebijakan publik yang menghasilkan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari komoditas politik yang berkaitan dengan kepentingan publik, namun kebijakan publik dapat diperbaiki apabila terjadi dinamika yang berdampak kepada kebijakan tersebut. Kebijakan publik bersifat fleksibel yang bisa diperbaiki dan di sesuaikan berdasarkan perkembangan pembangunan. Proses perbaikan dan penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh penilaian yang dilakukan masyarakat.⁹

⁸ Desrinelti, Maghfirah Afifah, "Nurhizrah Gistituati. Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan". *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* Vol. 6, No. 1, Tahun 2021.

⁹ A.S. Alam. "Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.1 No. Tahun 2012.

Teori Kebijakan Publik dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai kebijakan pengaturan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mewujudkan hak-hak anak. Pemberlakuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang PATBM, dalam hal ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengkoordinasi gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat untuk mencapai tujuan perlindungan anak di Provinsi Lampung.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁰

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹²

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm.54.

¹² *Ibid*, hlm.55.

¹³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Jakarta, 2007. hlm.29.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹⁴

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau

¹⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pilto, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. hlm. 38

penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.¹⁵

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (penanganan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- 1) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- 2) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁶

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan

¹⁵ *Ibid.* hlm.39

¹⁶ Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hlm. 92-93.

martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, sehingga terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk membahas permasalahan mengenai kesesuaian antara pelaksanaan dengan pengaturan PATBM dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung, sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum (yaitu anak) sesuai dengan aturan hukum (yaitu peraturan perundang-undangan mulai dari peraturan tingkat pusat sampai dengan daerah), baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (penanganan) yang dalam pelaksanaanya dilakukan secara terpadu dan berbasis masyarakat.

c. Teori Partisipasi Publik

Partisipasi publik menurut Cohen dan Uphoff adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan suatu program/kegiatan atau pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat. Partisipasi publik yang ideal diharapkan agar tujuan program atau pembangunan di masyarakat akan dapat berhasil secara maksimal, yaitu dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tersebut.¹⁷

¹⁷ S.I.A. Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 22.

Partisipasi publik sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Partisipasi publik terbagi menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

- a. Partisipasi Langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi tidak langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.¹⁸

Teori Partisipasi Publik digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis permasalahan mengenai kesesuaian antara pelaksanaan dengan pengaturan PATBM dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung yang pada pelaksanaannya melibatkan partisipasi atau peran serta dari berbagai komponen masyarakat.

2. Kerangka Konsep

Beberapa konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan Anak menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,


¹⁸ Bahua, M. I. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Ideas Publishing, Gorontalo, 2018, hlm. 54.

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi.

- b. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) menurut Pasal 1 Angka (33) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
- c. Anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Hak-hak anak menurut Pasal 1 Angka (14) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

3. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau putusan pengadilan) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Jenis penelitian normatif-empiris dalam konteks penelitian ini digunakan untuk membandingkan kebijakan pengaturan PATBM dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan pengaturan PATBM dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung.

2. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan pokok dan bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif. Penelitian hukum deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2014. hlm. 42.

²⁰ Bahder Johan Nasution. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Cetakan Kedua*. Mandar Maju, Bandung, 2016. hlm.63.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum.²¹
- c. Wawancara dengan berbagai pihak yang bersangkutan

4. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data sekunder dan primer. Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak

²¹ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hlm.124-125.

- e) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
 - f) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Lampung
 - g) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari bahan-bahan hukum seperti teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum, buku-buku/literatur hukum dan jurnal penelitian dari internet yang berhubungan dengan masalah.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai sumber pendukung berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber. Data primer ini merupakan data pendukung untuk melengkapi data sekunder. Adapun narasumber penelitian adalah:

- 1) Plt. Kabid PHPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- 2) Konselor Psikologis Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Lampung
- 3) Ketua Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak (LPHPA) Lampung

5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan tanya jawab atau wawancara kepada narasumber penelitian, menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.²²

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data yang meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan guna memperoleh data yang diperlukan dan akurat untuk penelitian.

- c. Sistematikasi Data

Penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.²³

²² I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana, Jakarta, 2016. hlm.34.

²³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*, Jakarta, 2014. hlm.87.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan *content analysis*, yaitu pembahasan secara mendalam terhadap fokus suatu penelitian.²⁴ Pembahasan secara mendalam yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup pembahasan mengenai kebijakan pengaturan PATBM dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan pengaturan PATBM dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam beberapa bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai buku atau literatur hukum lainnya yang meliputi pengertian perlindungan hukum terhadap anak, kebijakan pemerintah dalam perlindungan anak, dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

²⁴ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 15.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yaitu analisis mengenai kebijakan pengaturan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan pengaturan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan serta saran direkomendasikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban tindak pidana baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²⁵

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-

²⁵ Rahman Amin. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm.7.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- 1) Nondiskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.²⁶

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.²⁷

²⁶ *Ibid.* hlm. 8.

²⁷ D. Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Kencana, Jakarta, 2020, hlm.61.

Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak secara substantif mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.²⁸

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, memerlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Menurut Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan melalui:

²⁸ Endang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017, hlm.61.

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. Perlibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Hak-hak anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

- (a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi (Pasal 4).
- (b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- (c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- (d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh

orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 7 Ayat (1) dan (2)].

- (e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- (f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus [Pasal 9 Ayat (1) dan (2)].
- (g) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- (h) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- (i) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- (j) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, tindak pidana, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman [Pasal 13 Ayat (1) dan (2)].

- (k) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- (l) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; perlibatan dalam sengketa bersenjata; perlibatan dalam kerusuhan sosial; perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur tindak pidana; dan perlibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- (m) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir [Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3)].
- (n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan [Pasal 17 Ayat (1) dan (2)].
- (o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang fundamental, sensitif dan kontroversial. Selama beberapa dekade, isu-isu hak asasi manusia telah menjadi perdebatan menarik di kalangan pemikir modern, baik di bidang politik maupun hukum. Hal ini berdasar kepada kecenderungan munculnya isu-isu hak asasi manusia bukan hanya dipengaruhi oleh anasir-anasir politik dan hukum, melainkan juga agama dan budaya.²⁹ Hukum responsif diharapkan bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, sehingga hukum benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat dalam kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan mereka yang berkuasa. Konsep hukum HAM responsif disini adalah bahwa pembuatan hukum HAM harus diproses secara partisipatif dengan substansi yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial sesuai realitas hak asasi manusia di Indonesia.³⁰

Perlindungan hukum terhadap anak diselenggarakan sebagai suatu mekanisme pencegahan dan penanggulangan terjadinya kekerasan terhadap anak. Kekerasan adalah semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual.³¹

²⁹ Candra Perbawati. "Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam". <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/216/364>. Diakses Sabtu 9 Maret 2024

³⁰ Candra Perbawati. "Dampak Politik Hukum Pertanahan yang Belum Berperspektif HAM Bagi Masyarakat Hukum Adat Mesuji Lampung". <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/11470/10225>. Diakses Sabtu 9 Maret 2024.

³¹ M.N. Hapsari. *Seputar Tindak Kekerasan Terhadap Anak*. Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta, 2020, hlm. 72-73.

Jenis-jenis kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik termasuk hukuman fisik [*corporal*] adalah setiap kekerasan dan hukuman fisik yang digunakan dan dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyaman. Bentuknya memukul (“memukul”, “menampar”) anak, dengan tangan atau dengan cambuk, tongkat, ikat pinggang, sepatu, sendok kayu, dan lain-lain. Termasuk juga menendang, melemparkan anak, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak, meninju telinga, memaksa anak untuk berdiam dalam posisi yang tidak nyaman, rasa terbakar dan panas. Kekerasan fisik termasuk hukuman fisik selalu merendahkan. Kekerasan fisik termasuk hukuman fisik sering terjadi di rumah dan keluarga, segala bentuk perawatan alternatif, sekolah dan lembaga pendidikan, dan lembaga pemasyarakatan, situasi pekerja anak, dan di masyarakat. Bentuk kekerasan ini mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban. Kekerasan biasanya meliputi memukul, mencekik, menempelkan benda panas ke tubuh korban dan lain-lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga seringkali membuat korban meninggal.³²

2. Kekerasan Secara Verbal

Bentuk kekerasan seperti ini sering diabaikan dan dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasaan seperti ini biasanya meliputi hinaan, makian, maupun celaan. Dampak dari kekerasan seperti ini yaitu anak jadi

³² Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 44.

belajar untuk mengucapkan kata-kata kasar, tidak menghormati orang lain dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri.³³

3. Kekerasan Secara Mental

Kekerasan mental adalah penganiayaan psikologis, kekerasan mental, pelecehan verbal, dan pelecehan emosional atau perlakuan salah. Bentuk kekerasan mental antara lain: (1) Segala bentuk interaksi berbahaya dengan anak (menyampaikan kepada anak mereka tidak berharga, tidak dicintai, tidak diinginkan, terancam punah, hanya memenuhi kebutuhan orang lain); (2) Menakuti-nakuti, meneror, dan mengancam; mengeksploitasi dan merusak; menolak; (3) mengisolasi, mengabaikan, dan pilih kasih; (4) Menolak respon emosional termasuk mengabaikan kesehatan mental, kebutuhan medis, dan pendidikan; (5) Penghinaan, ejekan, meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan anak; (6) Paparan kekerasan dalam rumah tangga; (7) Isolasi kurungan atau kondisi memalukan atau merendahkan; (8) *Bullying* psikologis dan perpeloncoan oleh orang dewasa atau anak lain, termasuk TIK: ponsel dan internet (*cyberbullying*). Bentuk kekerasan seperti ini juga sering tidak terlihat, namun dampaknya bisa lebih besar dari kekerasan secara verbal. Kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, teror, celaan, maupun sering membanding-bandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan yang lain, bisa menyebabkan mentalnya menjadi

³³ A.E. Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Indonesia*. Aswaja, Jakarta, 2019, hlm. 62.

lemah. Dampak kekerasan seperti ini yaitu anak merasa cemas, menjadi pendiam, rendah diri, hanya bisa iri tanpa mampu untuk bangkit.³⁴

4. Pelecehan Seksual

Pelecehan dan eksploitasi seksual adalah (1) bujukan atau memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau secara psikologis berbahaya; (2) penggunaan anak dalam eksploitasi seksual; (3) penggunaan anak dalam gambar atau audio visual guna pelecehan seksual anak; (4) pelacuran anak, perbudakan seksual, eksploitasi seksual dalam pariwisata, perdagangan dan penjualan anak untuk tujuan seksual dan perkawinan paksa. Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Bentuk kekerasan seperti ini yaitu pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga menimbulkan luka secara fisik.³⁵

Dampak kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Dampak Kekerasan Fisik

Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif, dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam kepada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Semua jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima

³⁴ V.B. Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Refika Aditama, Jakarta, 2018, hlm. 29.

³⁵ *Ibid.* hlm. 66-68

manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan meninggal dunia.

2. Dampak Kekerasan Psikis

Anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk (*coping mechanism*) seperti *bulimia nervosa* (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, *anorexia* (takut gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri. Kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau didiagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik. Jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.

3. Dampak Kekerasan Seksual

Diantara korban masih ada yang merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi seksual, meski kini mereka sudah dewasa atau bahkan sudah menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang dialami semasa masih anak-anak banyak ditenggarai sebagai penyebab keterlibatan dalam prostitusi. Jika kekerasan seksual terjadi pada anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya tidak mengompol jadi mengompol, mudah merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan tidak beralasan, atau bahkan tanda-tanda fisik seperti sakit perut atau adanya masalah kulit dan sebagainya

4. Dampak Penelantaran Anak

Pengaruh yang paling terlihat jika anak mengalami hal ini adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, Jika anak kurang kasih sayang dari orang tua menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.

5. Dampak Kekerasan Lainnya

Dampak kekerasan terhadap anak lainnya adalah kelalaian dalam mendapatkan pengobatan menyebabkan kegagalan dalam merawat anak dengan baik. Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak mampu berinteraksi dengan lingkungannya gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.³⁶

B. Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh

³⁶ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama. Bandung, 2017. hlm. 66-68

akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.³⁷

Kebijakan pemerintah merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana bagi pemerintah dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Di dalam “cara” terkandung beberapa komponen kebijakan lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasaran, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur.³⁸

Arti kebijakan pemerintah adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa mendatang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka organisasi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.³⁹

³⁷ F. N. Eleanora. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media, Jakarta, 2021, hlm. 7.

³⁸ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 6.

³⁹ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta, 2015. hlm. 19.

Pengertian kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses pelaksanaan baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.⁴⁰

Pelaksanaan kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian pelaksanaan kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian.

Pelaksanaan kebijakan sebagai proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Pelaksanaan juga dimaksudkan

⁴⁰ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015. hlm. 32.

menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi penerimanya. Pelaksanaan kebijakan sebagai penerapan program berbentuk undang-undang, perintah atau keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Pelaksanaan berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, output program dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan yang bersangkutan.⁴¹

Pelaksanaan kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah kemudian diinterpretasikan. Cara ini biasa disebut pelaksanaan kebijakan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu atau kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.⁴²

Upaya untuk dapat melaksanakan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana; tersedia waktu dan sumber daya; keterpaduan sumber daya yang diperlukan; pelaksanaan kebijakan didasarkan pada hubungan kausalitas

⁴¹ Agus Subianto, *Kebijakan Publik*. Brilliant, Surabaya, 2020, hlm. 29.

⁴² Ridwan H.R., *Op.Cit*, hlm. 46.

yang handal; hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung; hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; komunikasi dan koordinasi yang baik.⁴³

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Beberapa tahapan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Agenda Setting

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Suatu isu kebijakan dapat menjadi agenda kebijakan apabila memiliki efek yang besar terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara mengumpamakannya dengan kebijakan yang telah ada, menghubungkannya dengan simbol-simbol nasional/politik, terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) dan tersedianya teknologi untuk menyelesaikan masalah publik.

⁴³ Subarsono, *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif ; Isu-Isu Kontemporer*, Gava Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 52.

b. *Policy Formulation*

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, pada tahap ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain.

c. *Policy Adoption*

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan *stakeholders*. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah berikut yaitu:

- 1) Mengidentifikasi alternatif kebijakan (*policy alternative*) yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.
- 2) Pengidentifikasi kriteria untuk menilai alternatif yang direkomendasi.
- 3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar dari efek negatif yang akan timbul.

d. *Policy Implementation*

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi ini administrator mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, administrator mampu mengatur sumber daya, unit-unit dan metode yang dapat

mendukung program, melakukan interpretasi berkaitan dengan istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk untuk merealisasikan tujuan program.

e. *Policy Assesment*

Tahap akhir adalah penilaian kebijakan. Dalam penilaian ini semua proses pelaksanaan kebijakan dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas maka pelaksanaan kebijakan sebagai keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Mempelajari masalah pelaksanaan program berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan program negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Intinya pelaksanaan program berarti pelaksanaan dari suatu program. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Konsep negara hukum menggariskan bahwa negara diselenggarakan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan

⁴⁴ Solichin Abdul Wahab, *Op.Cit.* hlm. 4-43.

pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar). Pelopor hukum Eropa Kontinental Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri sebuah Negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan serta peradilan administrasi dalam perselisihan.⁴⁵

Negara hukum menunjukkan adanya konstitusi atau undang-undang dasar pada suatu negara. Tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi. Negara dan konstitusi bagaikan dua sisi mata uang, merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konsekuensi dari Negara hukum adalah bahwa tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang disebut dengan asas legalitas.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) *jo.* Pasal 27 Ayat (1) *jo.* Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Negara Hukum mempunyai ciri bahwa penyelenggaraan peradilan berdasarkan asas ketidakberpihakan, yang diimplementasikan dalam prinsip pembagian atau pemisahan kekuasaan. Kekuasaan kehakiman harus diupayakan secara profesional oleh lembaga pengadilan yang terpisah dan terbebaskan dari kekuasaan eksekutif.

Indonesia sebagai negara kesatuan dan negara hukum, yang memberi pesan bahwa negara ini dibangun dalam bentuk kesatuan, bukan negara federasi. Sistem desentralisasi dengan otonomi seluas-luasnya digunakan oleh pemerintahan. Setiap

⁴⁵ Dahlan Thaib. 2015. *Teori Hukum dan Konstitusi Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2015, hlm. 33.

daerah memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan, kebahagiaan rakyat, serta menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.⁴⁶ Peraturan yang bersifat mengatur merupakan suatu institusi yang mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Eksistensi Produk hukum daerah yang dibentuk tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum sebagai rasio praktis manusia, yaitu kebahagiaan (*happiness*) melalui keteraturan tata kehidupan masyarakat. Esensi produk hukum yang dimaksud juga harus mampu menciptakan nilai keadilan/kesetaraan, kemanfaatan, dan kepastian sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang diletakkan pada cita negara (*staatsidee*), dalam proses bernegara.⁴⁷

Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif/dinamis. Model ini menjadikan negara sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip *welvaarstaat*. Sebab ciri yang melekat pada negara hukum Indonesia sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa dan keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, serta perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴⁸

⁴⁶ Yusdianto. "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.

⁴⁷ Agus Triono, H.S. Tisnanta. "Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah". <https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/80>. Diakses Sabtu 9 Maret 2024.

⁴⁸ Zulkarnain Ridlwan. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

Hukum administrasi negara merupakan himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab, maka negara berfungsi. Artinya Hukum Administrasi Negara merupakan sekumpulan peraturan yang memberi wewenang kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat. Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai seluk-beluk administrasi negara (hukum administrasi negara heteronom) dan hukum operasional hasil ciptaan administrasi negara sendiri (hukum administrasi negara otonom) dalam rangka penyelenggaraan dari segala apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan pemerintah di dalam rangka penunaian tugas-tugasnya.⁴⁹

Hukum administrasi negara merupakan bagian operasional dan pengkhususan teknis dari hukum tata negara, atau hukum konstitusi negara atau hukum politik negara. Hukum administrasi negara sebagai hukum operasional negara di dalam menghadapi masyarakat serta penyelesaian pada kebutuhan masyarakat tersebut. Hukum Administrasi Negara diartikan juga sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi Negara dengan warga masyarakat, dimana administrasi Negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari *policy* suatu pemerintahan.⁵⁰ Hukum administrasi negara sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Hukum administrasi negara sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya.⁵¹

⁴⁹ Ridwan H. R. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 28.

⁵⁰ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 29.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 30.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara diartikan juga sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan masyarakat, dimana administrasi negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari *policy* suatu pemerintahan. Hukum Administrasi Negara sebagai hukum mengenai seluk-beluk administrasi negara (hukum administrasi negara heteronom) dan hukum operasional hasil ciptaan administrasi negara sendiri (hukum administrasi negara otonom) di dalam rangka memperlancar penyelenggaraan dari segala apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan pemerintah di dalam rangka penunaian tugas-tugasnya. Hukum administrasi negara merupakan bagian operasional dan pengkhususan teknis dari hukum tata negara, atau hukum konstitusi negara atau hukum politik negara.

Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara pada umumnya, dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap manusia.
- b. Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu. Agar berlaku umum, suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankannya.⁵²

⁵² Ridwan H.R. *Op. Cit*, hlm. 29.

Pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang terdiri dari tiga kekuasaan yang masing-masing terpisah satu sama lain. ketiga kekuasaan itu adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Pemerintahan dalam arti luas dibagi menjadi dua tingkatan (dwipraja), yaitu alat-alat pemerintahan yang menentukan hukum negara /politik negara dan alat-alat perlengkapan pemerintahan yang menjalankan politik negara yang telah ditentukan. Pemerintahan dalam arti sempit ialah badan pelaksana kegiatan eksekutif saja tidak termasuk badan kepolisian, peradilan dan badan perundang-undangan. Pemerintahan dalam arti sempit itu dapat disebut dengan istilah lain, yaitu "administrasi negara". Bentuk perbuatan pemerintahan atau bentuk tindakan administrasi negara secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: perbuatan hukum /tindakan hukum dan bukan perbuatan hukum.⁵³

Hukum administrasi negara sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dan para warga masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa obyek hukum administrasi negara adalah pemegang jabatan dalam negara itu atau alat perlengkapan negara dan warga atas masyarakat luas. Perbuatan pemerintahan menurut hukum publik dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perbuatan menurut hukum publik bersegi satu. Perbuatan menurut hukum publik bersegi satu, yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun antara administrasi negara dan warga masyarakat.

⁵³ *Ibid*, hlm. 30.

- 2) Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua. Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua, yaitu suatu perbuatan aparat administrasi negara yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara sukarela.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan yang menguasai kegiatan-kegiatan alat-alat perlengkapan Negara yang bukan alat perlengkapan perundang-undangan atau kekuasaan kehakiman menentukan luas dan batas-batas kekuasaan alat-alat perlengkapan tersebut, baik terhadap warga masyarakat maupun antara alat-alat perlengkapan itu sendiri, atau pula keseluruhan aturan-aturan yang menegaskan dengan syarat-syarat bagaimana badan-badan tata usaha negara/administrasi memperoleh hak-hak dan membebankan kewajiban-kewajiban kepada para warga masyarakat dengan peraturan alat-alat perlengkapannya guna kepentingan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan umum.

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Pendekatan pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar sistem hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut.

⁵⁴ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 6.

Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model penegakan hukumnya humanistik. Penegakan hukum humanistik dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang memuat nilai agama Pancasila, kemanusiaan dan sosial, serta mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian hukum.⁵⁵

Tinjauan perkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada masyarakat yang tengah mengalami perkembangan. Melalui diferensiasi ini suatu masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan yang otonom. Hukum di samping mempunyai kepentingan sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat terikat pada bahan-bahan yang disediakan oleh masyarakatnya. Hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di sekelilingnya.

Hukum Administrasi Negara sebagai hukum yang mengatur tindakan hukum pemerintahan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur yaitu perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan

⁵⁵ Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

pemerintahan (*bestuurs-organen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri dan perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Selain itu perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi dan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.⁵⁶

C. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Pengertian Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) menurut Pasal 1 Angka (33) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru.⁵⁷

Kegiatan PATBM pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa atau kalurahan. Dalam situasi di perkotaan di mana kepadatan penduduknya

⁵⁶ Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 7.

⁵⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Jakarta, 2016, hlm. 2.

tinggi maka kegiatan ini bisa diturunkan menjadi kegiatan RW bahkan RT. Sementara dalam situasi di perdesaan di mana penduduk terkelompok dalam dusun-dusun yang saling berjauhan maka kegiatan ini bisa dilakukan pada tingkat dusun. Ruang Lingkup Kegiatan PATBM mencakup upaya-upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan merespon atau menanggapi jika terjadi kekerasan terhadap anak melalui pengembangan jejaring dengan penyedia pelayanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas seperti; pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, lembaga kesejahteraan sosial (LKS) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam perlindungan anak atau penanganan kekerasan, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), kepolisian sektor (Polsek), lembaga bantuan hukum (LBH), bintang pembina desa (Babinsa) dan institusi sosial yang ada di masyarakat. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan media massa.⁵⁸

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak dilakukan dengan cara: (1) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; (2) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; (3) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak; (4) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; (5) melakukan pemantauan,

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 3.

pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; (6) menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; (7) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan (8) memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.⁵⁹

Pola kerja PATBM melibatkan semua unsur dari masyarakat yang berkepentingan dengan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak terbebas dari perlakuan kekerasan di masyarakat. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan, yang dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak.⁶⁰

Titik berat kegiatan PATBM adalah kegiatan promotif dan pencegahan untuk menghindari terjadinya kekerasan. Upaya untuk promosi dan pencegahan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun norma anti kekerasan, meningkatkan kemampuan orang tua untuk mengasuh anak yang jauh dari nilai kekerasan dan meningkatkan kemampuan anak untuk bisa melindungi diri dari kemungkinan terjadinya tindak kekerasan pada dirinya. Kegiatan menolong korban tidak sepenuhnya ditangani melalui PATBM. PATBM membantu agar korban dapat cepat dideteksi dan ditolong dengan cepat serta mudah mencari pertolongan. PATBM mendampingi atau mempermudah korban dan keluarga mendapat

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 5-6.

⁶⁰ Antik Bintari dkk. *Panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Pandemi Covid-19*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 2

pertolongan dengan merujuk pada lembaga-lembaga pelayanan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan mereka.⁶¹

Kegiatan PATBM ini merupakan kegiatan yang terpadu sehingga mengarah pada kegiatan yang bersifat kontinum dan sistemik, mencakup pengenalan terhadap terjadinya kekerasan, penyebab, risiko, dan faktor-faktor yang menguatkan perlindungan anak yang ada, mengembangkan rencana kegiatan pencegahan yang ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab dan menguatkan faktor perlindungan, baik pada anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan PATBM mencakup upaya menolong korban kekerasan, memberi dukungan agar mereka segera mendapatkan pelayanan yang diperlukan serta memberi dukungan untuk pemulihan (rehabilitasi) dan reintegrasi.⁶²

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dimuat kewajiban pemerintah daerah kota/kabupaten untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional dalam perlindungan anak serta menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah setempat, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak.

Badan atau Dinas yang mengurus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kota/kabupaten merupakan organisasi perwakilan pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat di daerahnya. Organisasi tersebut mempunyai tugas

⁶¹ *Ibid*, hlm. 3.

⁶² *Ibid*, hlm. 4.

menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan dalam perlindungan anak yang melibatkan para pihak di lingkup kota/kabupaten dan lintas kecamatan dan desa/kelurahan, serta menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten/kota.

Pengembangan PATBM akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun pertama dari setiap provinsi ditetapkan ada dua kabupaten/kota yang menjadi lokasi pengembangan PATBM. Pada tahun-tahun berikutnya akan diperluas sesuai dengan hasil evaluasi dan kemampuan sumber dukungannya. Kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh Badan/Dinas PPPA kabupaten/kota adalah:

- 1) Mengintegrasikan pengembangan PATBM dalam program perlindungan anak di daerahnya
- 2) Menginisiasi dan mengembangkan PATBM di wilayah kerjanya
- 3) Melaksanakan koordinasi dan menggalang dukungan untuk perencanaan dan penganggaran dalam mengembangkan PATBM di desa-desa/kelurahan-kelurahan: a) Menelaah regulasi (termasuk kebijakan dan program yang mendukung PATBM) dan mengupayakan penguatan komitmen pemerintah daerah kota/kabupaten untuk mengembangkan atau mengoptimalkan implementasi regulasi tersebut yang dituangkan dalam rencana program pembangunan, alokasi anggaran, atau surat edaran, atau dalam bentuk regulasi lainnya. b) Bersama Bappeda memfasilitasi agar para pihak dalam jejaring kerja perlindungan anak tingkat kabupaten/kota memadukan rencana kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat menjadi satu kesatuan serta menyepakati alat kendali, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut untuk digunakan sebagai bahan dalam rapat koordinasi
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi PATBM di daerah serta memperkuat komitmen pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam pengembangan PATBM
- 5) Merekrut dan mengembangkan kapasitas fasilitator dalam pengelolaan pengembangan PATBM di tingkat desa/kota, dan mengembangkan kapasitas kader-kader PATBM atau organisasi lokal di desa/kelurahan dengan memanfaatkan jejaring kerja perlindungan anak tingkat kabupaten/kota atau bahkan lebih tinggi
- 6) Menata ulang jejaring kerja perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota dan mengoptimalkan dukungan dari para pihak (berbagai instansi/satuan kerja

perangkat daerah, organisasi non pemerintah, perusahaan, dan perguruan tinggi) dalam jejaring tersebut terhadap pengembangan PATBM di tingkat desa/kelurahan

- 7) Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan dan evaluasi hasil pengembangan PATBM tingkat kota/kabupaten
- 8) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan atau profil PATBM di tingkat kabupaten/kota.⁶³

Dalam memfasilitasi pengembangan PATBM di desa/kelurahan, Badan/Dinas PPPA kabupaten/kota dibantu oleh fasilitator yakni relawan aktivis pengembangan masyarakat dalam perlindungan anak yang menyatakan kesediaan dan diterima menjadi mitra kerja Badan/Dinas PPPA dalam mendampingi pengembangan PATBM desa/kelurahan. Seorang fasilitator dapat mendampingi pengembangan PATBM di beberapa desa. Fasilitator kabupaten/kota bertugas:

- 1) Melakukan kontak pendahuluan dan membangun kesepakatan tentang rencana pengembangan PATBM dengan kepala Desa/Lurah/ yang mewakili
- 2) Mempelajari karakteristik masyarakat dan potensi-potensi yang dapat mendukung pengembangan PATBM
- 3) Menjadi fasilitator dalam sosialisasi PATBM di desa/kelurahan dengan mendayagunakan potensi
- 4) Mendampingi pengembangan PATBM di desa/kelurahan yang melaksanakan tugas:
 - a) Menggugah dan meningkatkan kepedulian warga dan tokoh-tokoh penggerak masyarakat terhadap isu perlindungan anak dan pentingnya PATBM
 - b) Melaksanakan rekrutmen relawan melalui pertemuan-pertemuan warga
 - c) Memberikan pelatihan PATBM dan membangun tim kerja relawan aktivis PATBM, menyusun struktur dan pembagian tugas, dan membangun komitmen
 - d) Memfasilitasi pembentukan dan atau pengembangan PATBM di desa/kelurahan
 - e) Melaksanakan pendampingan, bimbingan/konsultasi teknis kepada Tim PATBM desa/kelurahan dalam membantu membangun dan mengembangkan kemampuan mereka dalam: Menganalisis situasi, memetakan kerawanan dan permasalahan anak (khususnya kekerasan terhadap anak), serta potensi/sumber; Menyusun rencana kegiatan-kegiatan (sesuai dengan ketersediaan dukungan sumber daya); Melaksanakan rencana kegiatan dan membuat notulensi/dokumentasi setiap kegiatan;

⁶³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Op.Cit*, hlm. 23.

Menerima laporan, menjangkau kasus kekerasan terhadap anak, mendampingi anak untuk mendapatkan pelayanan yang tepat dalam penanganan kasus; Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta menyusun rencana tindak lanjut; Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala

- f) Memfasilitasi tim PATBM untuk mendapatkan dukungan pemerintah maupun organisasi non pemerintah atau masyarakat di tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota untuk pengembangan PATBM
 - g) Memfasilitasi pengembangan kapasitas/pelatihan lanjutan kepada para pengelola program di tingkat desa/kelurahan (baik dari aparat pemerintah maupun aktivis relawan PATBM di tingkat desa/kelurahan). Untuk itu, pada tahun pertama setidaknya fasilitator mendampingi Tim PATBM setiap desa/kelurahan satu hari dalam satu minggu. Pada tahun selanjutnya kegiatan pendampingan dapat dikurangi sejalan dengan perkembangan kemampuan dan kemandirian tim tersebut
- 5) Melaksanakan monitoring pelaksanaan PATBM dan evaluasi hasil kegiatan PATBM desa/kelurahan dan kegiatan pengembangan PATBM di tingkat kabupaten/kota
- 6) Menyusun dokumen laporan kegiatan pengembangan PATBM di desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten/kota yang dipalorkan ke Badan atau Dinas PPPA.⁶⁴

Penelitian oleh Sri Ambar Rinah, Fitri dewi Wulandari dan Muhammad Prayoga menunjukkan bahwa gerakan PATBM di kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang ialah dalam keseluruhan pelaksanaannya sudah mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku. Tetapi PATBM dan kegiatannya yang dijalankan masih belum maksimal dalam mencegah kekerasan pada anak. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatan dalam Gerakan PATBM yaitu dengan tujuan agar masyarakat tahu bahwa kekerasan pada anak sangat berbahaya bagi anak, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mencegah kekerasan pada anak.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 24

⁶⁵ Sri Ambar Rinah, Fitri Dewi Wulandari dan Muhammad Prayoga. "Evaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang". <https://journal.stisipolraja.ac.id/index.php/jisipol/article/view/78>. Diakses Kamis 16 November 2023

Hasil penelitian Mita Sari, Wahyu dan Bachruddin Ali Achmad, menunjukkan bahwa implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Palangka Raya meliputi bahwa Program PATBM telah berjalan dan tepat sasaran, Program PATBM bermanfaat dan diterima di Kota Palangka Raya, selama dilaksanakan Program tersebut telah terjadi penurunan angka kekerasan. Sumber daya Implementasi program PATBM baik dilihat dari sisi sumber daya manusia dan anggaran masih kurang dan belum memadai. Program tersebut mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Kota Palangka Raya, serta strategi yang dilakukan dalam mengimplementasi program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi aktivis atau kader PATBM dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.⁶⁶

Selanjutnya hasil penelitian U. Hasanah dan S.T. Rahardjo, menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai tujuan perlindungan anak memerlukan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat sebagai ujung tombak yang bekerja secara terkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.⁶⁷

⁶⁶ Mita Sari, Wahyu dan Bachruddin Ali Achmad. "Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palangka Raya". <https://journal.umpr.ac.id/index.php/antior/article/download/437/397/1605>. Diakses Kamis 15 November 2023

⁶⁷ U. Hasanah dan S.T. Rahardjo, "Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat". *Share: Social Work Journal*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2016. <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13150>. Diakses Kamis 16 November 2023

Efektivitas pelaksanaan PATBM antara lain ditentukan oleh pengorganisasian yang mengatur secara jelas tugas-tugas atau mandat para pihak serta dukungan regulasi yang memberi kekuatan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan. Sinergitas regulasi dan tata kelola organisasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga ke tingkat desa/kelurahan di mana PATBM dilaksanakan harus dibangun dengan baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan PATBM perlu diupayakan pengembangan atau optimalisasi regulasi dan pengembangan tata kelola organisasi di berbagai tingkatan tersebut. Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari kekerasan secara kontinum mulai dari pencegahan, deteksi dini, dan penanganan kekerasan. Dalam konteks pelayanan yang kontinum tersebut, sepatutnya pencegahan mendapat perhatian yang lebih besar. Regulasi yang menjadi dasar tanggung jawab tersebut adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah untuk menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan pengaturan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Provinsi Lampung sesuai dengan Teori Kebijakan Publik yaitu sebagai upaya yang dilakukan atau dipilih oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pengaturan tersebut sudah lengkap sebagai dasar hukum pelaksanaan PATBM melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan secara terperinci terdapat dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang PATBM, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah berkomitmen untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak dengan melibatkan peran serta masyarakat, khususnya pelaksanaan sosialisasi, pendampingan dan bantuan hukum, serta koordinasi dengan pihak kepolisian dan rumah sakit.
2. Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mewujudkan hak-hak anak, khususnya korban kekerasan di Provinsi Lampung telah sesuai dengan pengaturan yang ada dan sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Partisipasi Publik, yaitu sebagai pedoman bagi pelaksanaan PATBM, sebagai dasar hukum melibatkan peran serta masyarakat

dalam PATBM, menjadi dasar hukum untuk mendapatkan pembiayaan dalam pelaksanaan PATBM dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan PATBM. Meski demikian, pelaksanaan PATBM di Provinsi Lampung masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi publik, dan pencegahan belum optimal karena belum semua kabupaten/kota melaksanakan pembentukan jejaring PATBM dan melaksanakan pelatihan kader.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung hendaknya mengoptimalkan kegiatan pencegahan berupa sosialisasi PATBM di seluruh Provinsi Lampung melalui penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan secara merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hal ini penting dilakukan agar tujuan PATBM dapat dioptimalkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.
2. Pemerintah Provinsi Lampung hendaknya mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka optimalisasi PATBM di seluruh Provinsi Lampung. Dengan ketersediaan anggaran yang memadai maka pelaksanaan PATBM akan diharapkan menjadi lebih maksimal dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agustino, Ferdinand. 2012. *Pengantar Kebijakan Negara*, Bina Cipta. Jakarta.

Amin, Rahman. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.

Arliman S, Laurensius. 2016. *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, Yogyakarta.

Bachtiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten.

Basuki, Wisnu. 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta.

Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana, Jakarta.

Dwiningrum, S.I.A. 2015. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Eleanora, F. N. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media, Jakarta.

Endang. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Gultom, Maidin. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama. Bandung.

H.R., Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.

----- . 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Jakarta.

- Hamidi, Jazim. 2005. *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Hapsari. M.N. 2020. *Seputar Tindak Kekerasan Terhadap Anak*. Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Huraerah, Abu. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak Edisi Keempat*, Nuansa Cendikia, Bandung.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media, Yogyakarta.
- Marbun, S.F. 2014. *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Martha, A.E. 2019. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Indonesia*. Aswaja, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pilto. 2013. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan. 2016. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Cetakan Kedua*. Mandar Maju, Bandung.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramdani, D. 2020. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Kencana, Jakarta, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Subarsono. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif; Isu-Isu Kontemporer*, Gava Media, Yogyakarta.
- Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik*. Brilliant, Surabaya.
- Sukardja, Ahmad. 2016. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suhasril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Rajagrafindo Persada, Depok.

Suryana, V.B. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Refika Aditama, Jakarta.

Thaib, Dahlan. 2015. *Teori Hukum dan Konstitusi Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2015. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532).

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 511).

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 24).

C. JURNAL

- Alam, A.S. "Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.1 No. Tahun 2012.
- Desrinelti, Maghfirah Afifah, Nurhizrah Gistituati. "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan" *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* Vol. 6, No. 1, Tahun 2021.
- Hasanah, U. dan S.T. Rahardjo, "Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat". *Share: Social Work Journal*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2016. <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13150>.
- Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 22, Issue 4, 2019.
- Perbawati, Candra. "Dampak Politik Hukum Pertanahan yang Belum Berperspektif HAM Bagi Masyarakat Hukum Adat Mesuji Lampung", <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/11470/10225>.
- , "Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam". <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/216/364>.
- Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.
- Rinah, Sri Ambar Fitri Dewi Wulandari dan Muhammad Prayoga. "Evaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang". <https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/78>.
- Sari, Mita, Wahyu dan Bachruddin Ali Achmad. "Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palangka Raya". <https://journal.umpr.ac.id/index.php/anterior/article/download/437/397/1605>.
- Triono, Agus. "Perlindungan Hukum bagi Anak di Era Otonomi Daerah: Studi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak". <https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/102>.
- , H.S. Tisnanta. "Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah" <https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/80>.

Yusdianto. "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.

D. SUMBER LAINNYA

Bintari, Antik, dkk. 2020. *Panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Pandemi Covid-19*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Jakarta, 2016.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simponi PPA) dalam <https://m.lampost.co/berita-560-perempuan-dan-anak-di-lampung-jadi-korban-kekerasan-selama-2022.html>.